SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa, diberikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah ke Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh desa sebagai belanja dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan kepada kelompok masyarakat dengan mengutamakan penyerahan dalam bentuk barang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Morowali Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan penilaian kelayakan usaha berdasarkan kriteria penerima BKK.

BAB II
SUMBER BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

BKK kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa bersumber dari APBD.

BAB III
SASARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Pasal 3

(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diperuntukkan bagi :
 a. kelompok usaha ekonomi produktif perempuan;
 b. kelompok usaha produktif pemuda/Karang Taruna; dan
 c. kelompok usaha ekonomi produktif lainnya.
(2) Kelompok usaha ekonomi produktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 a. kelompok pertanian dan peternakan;
 b. kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar;
 c. kelompok industri rumah tangga; dan
 d. kelompok usaha mikro dan kecil.

Pasal 4

Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki Kriteria kelompok sebagai penerima BKK yaitu :
a. memiliki kartu tanda penduduk Elektronik;
b. surat Keterangan Pembentukan Kelompok dari Desa;
c. berita acara pembentukan kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat;
d. anggota kelompok dan pengurus berdomisili di Desa yang sama;
e. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial paling kuang 40 % (empat puluh persen);
f. tidak terdaftar sebagai ASN, TNI, POLRI, Aparat Desa, Karyawan Perusahaan,dan Karyawan BUMN dan BUMD; dan
g. dalam satu keluarga hanya satu orang yang diperkenankan menjadi pengurus/anggota kelompok.

Pasal 5

Kelompok usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), memiliki kriteria khusus sesuai dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Instansi Teknis yaitu :
a. Kelompok pertanian dan peternakan:
 1. kelompok Pertanian :
 a) beranggotakan minimal 15 (lima belas) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
 b) anggota berumur minimal 17 Tahun atau sudah menikah;
 c) memiliki lahan usaha tani; dan
 d) berita acara pembentukan kelompok yang ditandatangani pengurus dan diketahui PPL, Kepala Desa dan Camat.

2. kelompok peternakan :
 a) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang;
 b) anggota berumur minimal 17 Tahun atau sudah menikah;
 c) memiliki lokasi usaha peternakan; dan
 d) berita acara pembentukan kelompok yang ditandatangani pengurus dan diketahui PPL, Kepala Desa dan Camat.

b. Kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar :
 1. beranggotakan minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 25 (dua puluh lima);
 2. berita acara pembentukan kelompok yang diketahui oleh Penyuluh Perikanan;
 3. memiliki lahan atau wadah budidaya bagi pembudidaya; dan
 4. memiliki tempat usaha pengolahan atau pemasaran hasil perikanan bagi pengolah dan pemasar ikan.

c. Kelompok industri rumah tangga :
 1. memiliki surat keterangan usaha dari desa;
 2. beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 8 (delapan) orang;
 3. berita acara pembentukan kelompok yang diketahui oleh penyuluh koperasi atau UMKM;
 4. penghasilan kelompok minimal Rp. 150.000/hari; dan
 5. memiliki tempat usaha.

d. Kelompok usaha mikro dan usaha kecil :
 1. memiliki surat keterangan usaha dari desa;
 2. beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 8 (delapan) orang;
 3. berita acara pembentukan kelompok yang diketahui oleh penyuluh koperasi atau UMKM;
 4. penghasilan kelompok minimal Rp. 150.000/hari; dan
 5. memiliki tempat usaha.

Pasal 6

(1) Besaran BKK ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) per Desa yang peruntukkannya sebagai berikut :
 a. kelompok usaha ekonomi produktif perempuan paling banyak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 b. kelompok usaha ekonomi produktif pemuda/Karang Taruna paling banyak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 c. kelompok usaha ekonomi produktif lainnya paling banyak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan jenis dan skala usaha serta hasil penilaian Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera.
(3) Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BKK.

BAB IV
PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Pasal 8

(1) Kelompok mengajukan permohonan kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa mengajukan permohonan BKK kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan data pendukung uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diverifikasi oleh Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera untuk menentukan kesesuaian kelengkapan administrasi dan kriteria kelompok penerima BKK sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
(2) Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan usaha sesuai dengan usulan calon kelompok penerima BKK.
(3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan penetapan kelompok penerima BKK dengan Keputusan Bupati.
(4) Format Hasil Verifikasi calon Penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGANGGARAN BKK
Pasal 10

(1) Belanja BKK dicantumkan dalam APBD.
(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BKK.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Pasal 11

(1) Bupati menetapkan daftar desa dan kelompok penerima BKK dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2) Daftar desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dan pencairan BKK Desa.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah mengajukan permohonan persetujuan penyaluran BKK Desa kepada Bupati.
(2) Dana BKK Desa disalurkan dari RKUD ke RKD berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui mekanisme sebagai berikut :
 a. Camat melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa;
 b. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
 d. Berdasarkan Surat Pengantar Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD selaku SKPKD;
 e. BPKAD memproses pencairan dana BKK kepada Pemerintah Desa apabila persyaratan telah lengkap.
(3) Permohonan pencairan Dana BKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dilengkapi persyaratan :
 a. surat pengajuan permohonan pencairan Dari Kepala Desa;
 b. surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 c. foto copy nomor rekening desa dan rekening kelompok;
 d. surat pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan Dana BKK Desa sesuai peruntukkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. bagi Pemerintah Desa yang menerima BKK Desa tahun sebelumnya membuat Surat Pernyataan bahwa penggunaan Dana BKK Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
f. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dan mengetahui oleh Kepala Desa;
g. surat keputusan pelaksana kegiatan;
h. APBDesa yang menunjukkan Dana BKK Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
i. cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Dana BKK kepada pemerintah Desa dari Camat;
j. kwitansi penerimaan BKK Desa dari Kepala Desa; dan
k. pakta integritas dari Desa penerima BKK.

(4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format pakta integritas dari Desa penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

(1) Penyaluran BKK dari RKD Kepada Kelompok Penerima setelah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima BKK.

(2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat bulan September.

(3) Penyaluran BKK disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Kelompok Penerima BKK secara lengkap dengan ketentuan :
a. hasil evaluasi Calon Penerima BKK;/
b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan BKK sesuai peruntukkannya; dan
c. pakta integritas dari kelompok penerima BKK.

(4) Format pakta integritas dari Kelopok penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGGUNAAN DANA DAN PENATAUSAHAAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penggunaan
Pasal 14

(1) Penggunaan dana BKK harus sesuai dengan permohonan.
(2) Penggunaan dana BKK diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan :
 a. kelompok usaha ekonomi produktif perempuan;
 b. kelompok usaha ekonomi produktif pemuda/Karang Taruna; dan
 c. kelompok usaha ekonomi produktif lainnya.

Bagian Kedua
Penatausahaan
Pasal 15

(1) BKK dikelola dalam APBDesa.
(2) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.
(3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
(4) Penyelesaian kegiatan BKK paling lambat akhir Desember tahun berjalan.
(5) Penerima BKK wajib menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Kepala Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
(6) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat Dana/Sisa Dana, belanja BKK menjadi SiLPA untuk dialokasikan lagi pada APBD tahun berikutnya.
(7) Pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.
(8) Format Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf E dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Pasal 16

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
(3) Format Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Pemerintah Desa bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan penerimaan dan pengelolaan BKK Desa.
(2) Kelompok penerima BKK bertanggungjawab atas penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya.
(3) Kelompok penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Format Laporan pertanggungjawaban BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

(1) Tim Teknis Morowali Utara Sejahtera, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah serta Camat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan BKK berdasarkan laporan realisasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kesesuaian anggaran, peruntukkan lokasi dan data dukung lainnya.
(3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima BKK.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

A. FORMAT HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN.

NAMA CALON PENERIMA :
ALAMAT CALON PENERIMA :
JENIS BANTUAN KEUANGAN :
NILAI PENGAJUAN :
PENGGUNAAN :

NO	KRITERIA	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1.	Kesesuaian peruntukan/penggunaan			
2.	Kesesuaian Nilai Pengajuan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus			

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut serta kepatutan, kelayakan dan ketersediaan anggaran dalam APBDes, maka Calon Penerima Bantuan Keuangan khusus tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Bantuan keuangan senilai.....

Verifikator

1.
2.
3.
4.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA MENGGUNAKAN DANA BKK DESA SESUAI PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA MENGGUNAKAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SESUAI PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa, Kec.

Alamat : RT./RW.... Ds. Kec. , Kab. Morowali Utara.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, saya sanggup :

1. melaksanakan kegiatan sesuai lokasi yang ditentukan.
2. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan Dana BKK senilai Rp. (huruf.....) sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. apabila didalam pelaksanaannya, saya tidak mempertanggungjawabkan serta tidak menggunakan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, saya sanggup dan bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah selaku Pemberi BKK Kepada Pemerintah Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa taggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

KEPALA DESA

Materai
Rp.10.000,-

.....

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Kepala Desa :.....
Alamat Kepala Desa :.....

Menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima senilai..... akan diberikan kepada kelompok penerima berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan kelopok penerima BKK.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA DESA.....,

.....

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Calon Penerima :.....
Alamat Calon Penerima :.....
Selaku Pimpinan/Kepala/Ketua.....

Menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima senilai..... akan digunakan sesuai dengan usulan.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenar-benarnya.

PENERIMA BANTUAN,

.....

E. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG DITERIMA OLEHTAHUN ANGGARAN

....., 20...

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

Kepada Yth.
KEPALA DESA
Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Desa, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp..... (.....rupiah).

Dana Bantuan Keuangan yang kami terima telah digunakan sesuai dengan usulan dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

F. FORMAT LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN

KOP DESA

....., 20..

Nomor : 050/ / /20...
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Laporan Realisasi BKK

Kepada:
Yth. Bupati Morowali Utara
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah
Kabupaten Moroali Utara
di-
Kolonodale.

Sehubungan telah diterimanya BKK kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 20... maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Realisasi BKK kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Nama Desa :
2. Besar Bantuan :
3. Jenis Kegiatan :
4. Realisasi Keuangan :
5. Lampiran (foto) :

Demikian disampaikan, dan atas bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

G. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN.

KOP DESA

…….., ……..20….

Nomor	: ……/…../……/20…	Kepada:
Sifat	: penting	Yth. Bapak Bupati MorowaliUtara
Lampiran	: 1 (satu) lembar	C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah
Perihal	: Laporan Pertanggungjawaban BKK	Kabupaten Morowali Utara
		di-
		Kolonodale.

Sehubungan telah diterimanya BKK kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 20… maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Pertanggungjawaban BKK kepada Pemerintah Kabuopaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Nama Desa : …….
2. Besar Bantuan : …….
3. Jenis Kegiatan : …….
4. Realisasi Keuangan : …….
5. Lampiran (foto) : …….

Demikian disampaikan, dan atas bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ……,

…….

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI